

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendala penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sering kali muncul akibat pengelolaan informasi publik yang tidak baik. Pada tahun 2019 yang lalu, gugatan terhadap dugaan pengelembungan suara pemilih, serta penggunaan aplikasi Sistem Pungut Hitung (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak valid. Diajukan oleh salah satu pasangan calon pada pemilihan Presiden tahun 2019 ke Mahkamah konstitusi (MK). KPU menjadi tergugat di MK, karena penyampaian informasi yang tidak transparan serta mekanisme penggunaan aplikasi bantuan yang tidak disosialisasikan dengan baik dan terukur kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan KPU harus menghadapi persidangan yang sulit. Akibatnya, jadwal penetapan hasil pemilu legislatif maupun eksekutif menjadi tertunda.

Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, ternyata memiliki persoalan yang relatif sama hingga berujung di MK. Jumlah permohonan perkara yang diajukan ke MK sejumlah 158 permohonan dan disidangkan sejumlah 154 perkara (Mahkamah Konsitusi, 2020). Kondisi ini dapat diperbaiki, apabila aspek keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU pastinya dapat diminimalkan, atau paling tidak dapat ditekan sampai level rendah. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik, akan meminimalisir kendala tersebut, sehingga tidak akan memakan banyak tambahan waktu dan biaya penyelenggaraan pemilu. Bahkan, penyelenggaraan pemilu akan memiliki kualitas yang baik di mata masyarakat.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, KPU merupakan salah satu lembaga negara atau badan publik yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU diwajibkan untuk mampu memberikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas tinggi. Namun, faktanya masih

banyak kajian ilmiah yang menunjukkan temuan, bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU belum terlaksana secara maksimal. Diantara faktor-faktor penyebab berdasarkan kajian penelitian terdahulu adalah, pertama, dikarenakan faktor keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Penelitian ilmiah yang mengkaji hal ini diantaranya, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Malaka tahun 2020. Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, pada Pilkada tersebut belum berjalan dengan baik. Pencapaian yang belum maksimal ini, tidak lepas dari faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Malaka (Bouk, 2022).

Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya oleh KPU terutama di berbagai satuan kerja tingkat daerah, dapat juga dilihat dari fungsi rumah pintar yang tidak efektif menunjang keterbukaan informasi di KPU provinsi Riau. Penelitian tentang Rumah pintar di KPU Provinsi Riau dalam memberikan pendidikan pemilih, belum berkontribusi secara kuat bahkan cenderung lebih pasif. Sehingga rumah pintar pemilu masih belum dikenal luas, dan minimnya anggaran membuat kegiatan ini tidak bisa leluasa dalam melakukan upaya pendidikan pemilih (Miftahur Rahmi dkk., 2022). Demikian juga penelitian di KPU Kota Solok dalam upaya menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih, masih juga terkendala persoalan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas (Masputri dkk., 2019). Hal ini membuat upaya pendidikan politik, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik melalui rumah pintar pemilu belum terlaksana dengan baik.

Faktor kedua yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU, adalah mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang masih bersifat konvensional. Penelitian di KPU kota Bengkulu, yakni implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu yang berjalan cukup baik. Meski begitu, hal ini hanya berdasarkan penilaian pelayanan yang diberikan bahwa, telah memenuhi persyaratan yang tertulis dalam PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang

pengelolaan dan pelayanan informasi publik (Agriyansyah & Adriadi, 2022). Demikian juga penelitian di KPU provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan petugas pengelola data dan informasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan timur, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dengan dibukanya layanan e-PPID. Kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada Masyarakat, melalui platform sistem media informasi lainnya. Serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur (Saidi & Sabaru, 2021). Selanjutnya di KPU Kabupaten Bangkalan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan dengan menggunakan metode konvensional dan strategi pendidikan pemilih, terutama memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula (Zaenab & Hadiati Salisah, 2020)

Faktor ketiga yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU, adalah penggunaan media sosial yang masih belum efektif dan efisien. Beberapa upaya memang telah dilakukan satuan kerja KPU lain, dalam hal inovasi dan kreasi dibidang keterbukaan informasi publik. Seperti penelitian di Kabupaten Ngawi pada pilkada tahun 2018. KPU kabupaten Ngawi melaksanakan strategi sosialisasi pendidikan pemilih pemula cerdas, dengan metode penguatan kelembagaan. Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilihan lewat bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, pengkajian peraturan bersama dan evaluasi setiap kegiatan. Kemudian sosialisasi secara langsung bersifat persuasif melalui kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat seperti Gelar Seni Budaya, Jalan Sehat Guyub Rukun, dan lain-lain. Bahkan juga ada strategi sosialisasi tidak langsung melalui media sosial, media cetak, dan elektronik (Ardiani dkk., 2019).

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang ditempuh oleh KPU, juga telah berkembang menggunakan media sosial. Diantaranya penelitian tentang evaluasi terhadap komunikasi publik yang dibangun oleh KPU Kota Bekasi, melalui media sosial pada Pemilihan Umum tahun 2019. Penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial, khususnya *Facebook* belum

dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan dalam mengelola media sosial itu sendiri, kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber anggaran yang dialokasikan, baik oleh pemerintah pusat melalui KPU RI maupun oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Faktor tersebut mengindikasikan bahwa media sosial, belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama pemilihan umum 2019 di kota Bekasi (Novita dkk., 2020a).

Fakta ini menjadi indikasi pentingnya kajian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat guna dan efisien, terutama dalam era digitalisasi yang semakin canggih dan modern seperti sekarang ini. Fenomena yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik, memang telah dilaksanakan oleh satuan kerja KPU baik pusat maupun daerah. Namun begitu, keterbukaan informasi publik, seharusnya tidak hanya berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal saja (konvensional). Lebih penting lagi, diperlukan mekanisme tambahan secara sistematis dalam pelaksanaannya, guna menjangkau masyarakat Indonesia dengan lebih dekat dan cepat.

Artinya, komunikasi maupun sosialisasi dalam hal keterbukaan informasi publik, perlu juga memperhatikan aspek pelayanan terhadap kebutuhan yang terus berkembang dari warga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara dan pada saat yang sama tetap perlu memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari legalitas. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu benar-benar menjadi sebuah wadah pesta demokrasi yang terlaksana secara konstitusional dan substansial.

Berbagai kajian ilmiah sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, jelas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu. Meski demikian, bahasan yang disebutkan di atas masih berkisar pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang bersifat administratif dan cenderung belum berhasil. Pelaksanaannya hanya mengacu kepada aturan umum di lembaga KPU sendiri, maupun dalam peraturan

umum perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Belum banyak bahasan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi internet, terutama dari segi pemanfaatan media sosial yang interaktif oleh KPU kepada masyarakat. Aspek ini penting guna meraih nilai substansi dari keterbukaan informasi publik itu sendiri, seperti transparansi, pengawasan, peningkatan partisipasi dan peningkatan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun penelitian yang membahas tentang pemanfaatan media sosial, justru menunjukkan hasil yang tidak maksimal dalam pelaksanaan dan pencapaiannya (Novita dkk., 2020b).

Oleh karena itulah tulisan ini menjadi penting untuk mengisi kekurangan akan bahasan keterbukaan informasi publik, terutama dari segi pemanfaatan media sosial yang dinilai berhasil meraih prestasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yakni satuan kerja KPU Kota Sawahlunto. Melalui program di aplikasi media sosial yang interaktif dan populer di tengah masyarakat luas, KPU Kota Sawahlunto telah menggunakan secara rutin aplikasi ini sebagai basis pelayanan informasi bagi semua kalangan masyarakat, khususnya di Kota Sawahlunto. Instrumen ini dapat memberikan kontribusi efektif dan efisien dalam keterbukaan informasi publik terutama di era digitalisasi seperti sekarang.

Media sosial oleh warga negara dinilai penting untuk membangun jaringan komunikasi dan informasi yang saling berhubungan, sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian cenderung menjadikan media sosial sebagai media komprehensif yang menjadi dasar preferensi dalam menentukan sikap politik dan tidak lagi cenderung menggunakan media informasi *mainstream* di televisi maupun surat kabar. Inilah peluang terbuka bagi KPU dalam mewujudkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL) dengan memanfaatkan media sosial dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik oleh lembaga negara, juga telah menjadi kajian ilmiah yang memunculkan konsep dan teori dari para ilmuwan, terutama dalam hubungan erat nya dengan transparansi publik. Transparansi dalam penyelenggaraan pemilu menurut Pippa Norris adalah keterbukaan tentang aturan

dan prosedur, hasil dan proses yang digunakan oleh otoritas pemilu serta dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi akuntabilitas (Pippa Norris, 2017). Konsep ini memberikan pemahaman tentang aspek transparansi yang membentuk kepercayaan masyarakat, sehingga melahirkan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Konsep ini juga didukung oleh organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tentang pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membuat pekerjaan penyelenggara pemilu jauh lebih mudah dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta pemilihan terhadap proses pemilu. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Terkait pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pemilih dalam pemanfaatan teknologi informasi (Perludem, 2019). Selain itu, Conny McCormak (2016) juga berpendapat bahwa teknologi dalam pemilu merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk saat ini.

Sejalan dengan Conny McCormak, menurut Helen Zerlina Margetts, seorang Profesor kajian Internet dan Masyarakat, Universitas Oxford. Margetts berpendapat bahwa Internet memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi di negara-negara demokratis, terutama di mana tingkat penggunaannya tinggi. Internet memfasilitasi akses yang mudah dan gratis ke semua dokumentasi pemerintah dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang ada di internet, mampu memberikan informasi dan wawasan bahkan pendidikan kepada warga negara, agar dapat dengan mudah terlibat ke dalam proses pemerintahan seperti publikasi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Margetts, 2011).

Berdasarkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang juga menjadi bagian dari kajian teoritis ilmiah. Penulis memilih teori tentang transparansi menurut Helen Zerlina Margetts, untuk dijadikan dasar kajian keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan fenomena yang akan diteliti, memiliki pokok kajian tentang transparansi lembaga negara melalui penggunaan media sosial di internet. Teori transparansi dalam

skala ini akan membawa perubahan penting pada hubungan antara warga negara dengan pemerintah umumnya dan KPU Khususnya, sehingga ke depan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan warga negara terhadap penyelenggaraan negara. Transparansi seperti ini jauh lebih mudah bagi warga negara untuk terlibat dalam melakukan pengawasan mandiri, melalui penggunaan situs-situs (aplikasi-aplikasi) media sosial.

Kesimpulan teori ini adalah transparansi yang dimunculkan oleh internet, merupakan perkembangan positif. Internet menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan, mengikis jarak antara warga negara dan negara dan membuka ruang untuk pengawasan. Hal ini memungkinkan warga negara biasa untuk membuat evaluasi dan penilaian mereka sendiri, serta dapat membagikannya dengan warga negara lain. Aplikasi media sosial internet dapat menghasilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap dimiliki pemerintah, untuk pembuatan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan ini memungkinkan warga negara untuk mengambil alih transparansi ke tangan mereka sendiri, dengan penuh kepercayaan (Margetts, 2011).

Pemahaman atas teori transparansi melalui aplikasi media sosial diperkuat dengan konsep dari Gohar F. Khan tentang pemanfaatan media sosial disektor publik, sebagai alat analisis teoritis yang digunakan oleh peneliti. Khan dalam Hastrida menyatakan bahwa, tujuan utama penggunaan media sosial bagi pemerintah adalah memanfaatkan teknologi media sosial di sektor publik untuk memungkinkan pemerintah menjadi lebih transparan, terbuka, mudah di akses, dan kolaboratif. Selanjutnya, Khan membahas mengenai pemerintah berbasis media sosial (*social media-based government*). Mengusung konsep budaya berbagi/*sharing* (S), transparansi/*transparency* (T), keterbukaan/*openness* (O), dan kolaborasi/*collaboration* (C) yang kemudian disebutnya sebagai budaya STOC. Tanpa budaya tersebut, penggunaan media sosial oleh pemerintah tidak akan mampu memberikan manfaat yang memadai. Seperti dalam hal mendorong

transparansi, keterbukaan, memberantas korupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat di sektor pelayanan publik (Hastrida, 2021).

1.2 Rumusan masalah

Aspek keterbukaan informasi publik sangat penting, terutama sebagai bagian dari transparansi publik. Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga negara untuk memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah. Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih baik, karena para pemimpin dan birokrat terpantau oleh masyarakat dalam tanggung jawabnya atas keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Keterbukaan informasi publik juga membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Keterbukaan informasi publik juga mendorong partisipasi Masyarakat, ketika informasi publik mudah di akses, maka masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi aktif ini memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan, menyampaikan masalah yang dihadapi dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang dimunculkan oleh internet, telah menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan. Aplikasi media sosial internet dapat menghasilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap dimiliki pemerintah, untuk pembuatan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan ini memungkinkan warga negara untuk mengambil alih transparansi ke tangan mereka sendiri, dengan penuh kepercayaan (Margetts, 2011). Masyarakat Indonesia sendiri saat ini merupakan pengguna internet yang sangat banyak dan aktif. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 ini dilaporkan mencapai 221,5 juta jiwa atau tepatnya 221.563.479 jiwa (Riyanto, 2024), secara rata-rata, penduduk Indonesia tercatat menggunakan media sosial selama 191 menit (3 jam 11 menit) per hari. Indonesia juga masuk ke top 10 negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sampai TikTok (Annur, 2024).

Fakta ini semakin menegaskan pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan internet melalui media sosial.

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, lembaga negara (khususnya KPU) didorong untuk mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan produk dan layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah jelas meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilu. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan terbuka, warga negara dapat memahami proses pelayanan dan hak-hak mereka, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan, dari mulai tahapan hingga keputusan akhir pemilu nantinya. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik akan memberi penguatan nilai demokrasi, karena keterbukaan informasi publik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Melalui akses terbuka terhadap informasi, warga negara dapat membentuk opini berdasarkan fakta dan mengambil keputusan yang cerdas saat memilih perwakilan mereka ketika pemilu.

Keterbukaan informasi publik, khususnya di KPU Kota Sawahlunto, pada prinsipnya sudah dimulai sejak pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan oleh KPU, yakni pada pemilu tahun 2004 dan pilkada tahun 2005. Keterbukaan informasi publik pada saat itu lebih dikenal dengan istilah sosialisasi yang sampai saat ini, istilah tersebut masih digunakan. Namun pada waktu itu, sosialisasi tentu saja masih bersifat konvensional, penyebaran informasi kepemiluan sangat terbatas pada media mainstream seperti televisi, radio, koran dan spanduk-spanduk. Hal ini jelas membuat informasi publik tentang kepemiluan, tidaklah cepat dan luas serta akurat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat berdampak pada tingkat partisipasi dan kepercayaan publik yang kurang baik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Berbeda jauh dengan keadaan saat sekarang, akses informasi bagi masyarakat sudah sangat cepat dan mudah, terutama melalui media sosial. Hal inilah yang menjadi poin penting bagi lembaga publik, termasuk juga KPU, untuk dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan publik yang tepat guna


dan juga sebagai wujud pelaksanaan undang-undang dan peraturan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait keterbukaan informasi publik, dengan mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi di KPU Kota Sawahlunto. Satuan kerja KPU Kota Sawahlunto, telah berhasil meraih prestasi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, KPU Kota Sawahlunto meraih peringkat ketiga, kemudian pada tahun 2019, 2020, 2021 KPU Kota Sawahlunto berhasil meraih peringkat pertama. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 yang lalu, KPU Kota Sawahlunto meraih peringkat kedua kategori lembaga KPU informatif di satuan kerja KPU se Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di satuan kerja KPU Kota Sawahlunto sebagai satuan kerja KPU informatif se Sumatera Barat dengan raihan prestasi peringkat tiga besar AKIP selama enam tahun terakhir, disebabkan adanya pemanfaatan media sosial secara tepat guna merujuk kepada komponen budaya pemanfaatan media sosial yaitu; berbagi, transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi.

Asumsi ini didukung dengan pemahaman teoritis tentang budaya STOC dalam pemanfaatan media sosial yang dikemukakan oleh Gohar F. Khan dan juga data bahwa KPU Kota Sawahlunto memiliki lima aplikasi media sosial yang sangat aktif sebagai bentuk budaya *sharing*/berbagi yakni, instagram yang memiliki 2.746 pengikut dan 3.354 postingan. Facebook dengan pengikut 1800 dan 1.500 menyukai postingan, youtube yang memiliki 319 subscriber dan 199 postingan, tik-tok dengan 1008 pengikut dan 9371 menyukai postingan, serta x Twitter dengan 1.066 pengikut dan 3177 postingan (per tanggal 30 Juni 2024), data ini sekaligus dapat menunjukkan pelaksanaan budaya *transparency*/transparansi.

KPU Kota Sawahlunto juga memiliki kebijakan yang kreatif melalui program kuis berhadiah dengan tema kepemiluan yang dilaksanakan setiap minggunya bagi masyarakat Kota Sawahlunto, program ini menampilkan budaya *openness*/keterbukaan yang terlaksana. Selain itu, KPU Kota Sawahlunto juga tidak luput untuk terus melakukan *Collaboration*/kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah lainnya dan terus memberitakan setiap kegiatannya melalui media sosial yang ada. Rangkaian data dan fakta ini oleh peneliti menunjukkan realisasi budaya STOC dalam pemanfaatan media sosial yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto. Selanjutnya asumsi peneliti diperkuat dengan adanya model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*) melalui tiga fasenya, yang oleh peneliti dinilai telah berada setidaknya, di fase sosialisasi dan kolaborasi massal, sebagai bentuk perwujudan dari pemanfaatan media sosial yang tepat guna pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.



Gambar 1.1 : Tangkapan layar aplikasi *instagram* KPU Kota Sawahlunto

Fenomena ini semakin menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, memunculkan rumusan masalah penelitian ini, yakni “bagaimana

rangkaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial di KPU Kota Sawahlunto?”

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, dengan mengarahkan kajiannya pada:

- a) Penjelasan mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial.
- b) Analisis pemanfaatan media sosial dengan budaya STOC yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian teori transparansi publik yang berupa keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial. Perkembangan pesat arus teknologi informasi, serta intensitas penggunaan media sosial yang sangat besar dan luas, membutuhkan kajian ilmiah mendalam, guna menjelaskan pemahaman akan hubungan antara masyarakat selaku pemegang kedaulatan negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara. Demikian juga dalam kaitannya dengan aspek tata kelola pemilu di bidang keterbukaan informasi publik, melalui metode pemanfaatan media sosial yang tepat guna oleh lembaga publik.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, guna menerapkan strategi pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat dalam rangka mendukung realisasi PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan

pelayanan informasi publik, dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat hingga mendorong peningkatan aturan PKPU tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Serta dapat mensukseskan secara optimal pelaksanaan tata kelola pemilu yang berkualitas tinggi melalui pemanfaatan media sosial yang tepat guna di setiap tingkatan dan tahapan, sekaligus mencegah terjadinya konflik dan sengketa pemilu yang akan dihadapi saat sekarang maupun di masa mendatang.

